

ABSTRAK

Pengaturan tentang Peraturan Desa disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembentukan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan tugas dan kewenangan bersama Pemerintah Desa dan BPD. Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintahan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang RPJM Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021” bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pembentukan Peraturan Desa tentang RPJMDesa di Desa Ambowetan serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Pemerintahan Desa Ambowetan dalam pembentukan Peraturan Desa dan bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan peraturan-peraturan terkait, serta data terkait yang diperoleh di Balai Desa Ambowetan. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data diskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan tugas dan wewenang Pemerintahan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa tentang RPJMDes dilaksanakan dengan berpedoman pada asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, didalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait karena Pemerintahan Desa Ambowetan masih mengalami beberapa faktor yang menghambat jalannya pembentukan Peraturan Desatentang RPJMDesa. Adapun dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa Pemerintah Desa menemukan beberapa kendala seperti faktor keterbatasan penggunaan komputer, kurangnya Sumber Daya Manusia, masalah pendanaan, efesiensi waktu dan kurangnya skill BPD. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Desa adalah pelatihan khusus komputer, memperbaiki sarana teknologi computer dengan mempertebal skill penggunaannya, mempertebal kemampuan SDM, dan pengarahan tentang pembentukan Peraturan Desa bagi Pemerintahan Desa.

Kata Kunci: Tugas dan Wewenang, Pemerintahan Desa, Peraturan Desa.